BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 457 /KPTS/III.18/2019

TENTANG

PENUNJUKAN
NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI
FASILITASI PUBLIKASI DATA STRATEGI DAERAH TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan sosialisasi fasilitasi publikasi data strategi daerah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu ditunjuk Narasumber dan Moderator Sosialisasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Narasumber dan Moderator Sosialisasi Fasilitasi Publikasi Data Strategi Daerah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber dan moderator sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. narasumber bertugas memberikan pengajaran dan pelatihan kepada seluruh peserta Sosialisasi Fasilitasi Publikasi Data Strategi Daerah secara teori dan praktek, menurut kedudukan jabatan dan kompetensinya; dan
b. moderator bertugas mengawasi jalannya diskusi yang menjadi tanggung jawabnya agar berjalan sesuai dengan topiknya.

KETIGA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019 pada Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

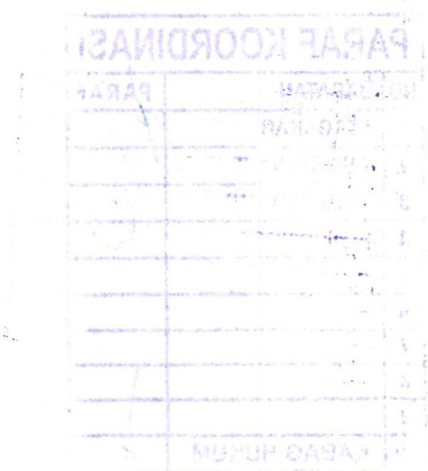
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	diskominfo	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal, 30 Oktober 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 457/KPTS/III.18/2019
TANGGAL : 30 Oktober 2019

I. TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER SOSIALISASI FASILITASI PUBLIKASI DATA STRATEGI DAERAH TAHUN 2019

NO	JABATAN URAIAN	KETERANGAN
1.	KETUA PPID	NARASUMBER
2.	M. SEPTA UTAMA, SP, S.ST	NARASUMBER

II. PENUNJUKAN MODERATOR SOSIALISASI FASILITASI PUBLIKASI DATA STRATEGI DAERAH TAHUN 2019

NO	JABATAN	KETERANGAN
1.	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	MODERATOR

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Diskominfo	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

